



SALINAN

BUPATI KAIMANA  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBANGUNAN KAMPUNG  
DI KABUPATEN KAIMANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

- Menimbang : a. bahwa guna terwujudnya pembangunan kampung yang partisipatif dan keberlanjutan serta dilakukan dengan semangat kegotongroyongan.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pasal 89 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Kampung di Kabupaten Kaimana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884).
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten

Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129).

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2091).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094).
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158).
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53).
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300).
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099).
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100).
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156).
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955).

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367).
29. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455).
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203).
31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261).
32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262).
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 / PMK.07 / 2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530).
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 / PMK.07 / 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 / PMK.07 / 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 / PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384).
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kaimana (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2007 Nomor 15).
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4).
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 18).

38. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 162).
39. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 163).
40. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 164).
41. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Distrik Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 165).
42. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 226).
43. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penataan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 229).
44. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Kepala Distrik untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 260).
45. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 41 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 262).
46. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 42 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Dinas Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 263).
47. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 43 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Badan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 264).
48. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 46 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Distrik Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 267).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAIMANA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBANGUNAN KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaimana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kaimana dan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kaimana.
4. Inspektorat Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disebut Dinas PMK adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.
6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.
7. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.
8. Desa yang berdasarkan ketentuan khusus selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kampung adalah wilayah kerja Kepala Kampung yang berada di wilayah Kabupaten Kaimana.
10. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
12. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat Bamuskam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan

Kampung yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, swadaya masyarakat Kampung, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana.

15. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
16. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
17. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kampung.
18. Aset Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari kekayaan asli Kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.
20. Perencanaan pembangunan kampung adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kampung dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kampung dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kampung dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kampung.
21. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di kampung dan kawasan perkampungan yang dikoordinasikan oleh kepala Kampung dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
22. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.
23. Data Kampung adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi kampung.
24. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
25. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya

26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM-K, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
27. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disingkat RKP-K, adalah penjabaran dari RPJM-K untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APB-K, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
29. Pendapatan adalah semua penerimaan Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kampung dan tidak perlu dikembalikan oleh Kampung.
30. Belanja Kampung adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Kampung.
31. Pembiayaan Kampung adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
32. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
33. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kaimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
34. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana yang dialokasikan kepada kampung berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan kampung.
35. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah bagian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Kabupaten Kaimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana untuk diberikan kepada Kampung.
36. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana.
37. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PKPKK adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung.



38. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPKK adalah perangkat kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan kampung berdasarkan keputusan kepala Kampung yang menguasai sebagian kekuasaan PPKK.
39. Perangkat Pemerintah Kampung adalah Unsur Pembantu Kepala Kampung yang terdiri dari Sekretariat Kampung, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
40. Sekretaris Kampung adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Kampung yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKK.
41. Pelaksana Kewilayahan merupakan Perangkat Pemerintah Kampung yang membantu Kepala Kampung sebagai satuan tugas kewilayahan yang meliputi Dusun dan Rukun Tetangga.
42. Pelaksana Teknis merupakan Perangkat Pemerintah Kampung yang membantu Kepala Kampung sebagai pelaksana tugas operasional yang meliputi Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan dan Seksi Pemberdayaan.
43. Pelaksana Administrasi merupakan Unsur Staf Sekretariat Kampung yang membantu Sekretaris Kampung sebagai pelaksana administrasi yang meliputi Urusan Tata Usaha dan Umum serta Urusan Keuangan dan Perencanaan.
44. Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan Kampung adalah unsur staf sekretariat kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung
45. Perangkat Kewilayahan adalah Rukun Tetangga (RT) yang merupakan Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang bertugas membantu Kepala Kampung dalam bidang pelayanan pemerintahan, penyediaan data kependudukan dan perizinan di wilayahnya
46. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
47. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
48. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.
49. Badan Usaha Milik Kampung, selanjutnya disebut BUMKamp, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.

50. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB-K.
51. Pengadaan barang/jasa Kampung yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Kampung, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
52. Rencana Anggaran Kas Kampung yang selanjutnya disebut RAKK adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Kampung.
53. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
54. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pengelolaan keuangan kampung.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam melaksanakan pembangunan di Kampung.

### Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan tahapan dan prinsip-prinsip pembangunan.

### Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup pengaturan petunjuk teknis pembangunan dalam Peraturan Bupati ini adalah pembangunan di kampung yang pembiayaannya bersumber dari APB-K.
- (2) Pembangunan di kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bidang :
  - a. Penyelenggaraan pemerintahan kampung.
  - b. Pelaksanaan pembangunan kampung.
  - c. Pembinaan kemasyarakatan kampung.
  - d. Pemberdayaan masyarakat kampung.
  - e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kampung.
- (3) Pembangunan di kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan :
  - a. Perencanaan pembangunan kampung.
  - b. Pelaksanaan pembangunan kampung.

- c. Pengawasan pembangunan kampung.
- d. Pertanggungjawaban pembangunan kampung.

### BAB III PRINSIP PEMBANGUNAN KAMPUNG

#### Pasal 5

Prinsip pembangunan kampung meliputi :

- (1) Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga kampung tanpa membedakan.
- (2) Kebutuhan Prioritas, yaitu mendahulukan kepentingan kampung yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat kampung.
- (3) Terfokus, yaitu mengutamakan pilihan pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas.
- (4) Kewenangan Kampung, berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung.
- (5) Swakelola, dengan mengutamakan kemandirian kampung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kampung.
- (6) Berdikari atau mandiri yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung dan masyarakat kampung untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.
- (7) Berbasis Sumber Daya Kampung, dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Kampung dalam pelaksanaan pembangunan.
- (8) Tipologi Kampung adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Kampung yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Kampung.
- (9) Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran.

### BAB IV PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

#### Pasal 6

- (1) Perencanaan Pembangunan Kampung, disusun oleh Pemerintah Kampung sesuai dengan Kewenangan Kampung berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Kampung dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten.
- (2) Perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi :
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
  - b. Rencana Pembangunan Tahunan Kampung atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Kampung, merupakan penjabaran dari RPJM-K untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (3) RPJM-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Kampung.
- (4) RKP-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mulai disusun oleh pemerintah Kampung setiap bulan Juli tahun berjalan.
- (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung dan Rencana Kerja Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

*Bagian Kesatu*

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM-K)*

Paragraf 1  
Umum

Pasal 7

- (1) RPJM-K memuat visi dan misi kepala Kampung, arah kebijakan pembangunan Kampung, serta rencana program / kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung.
- (2) Penyusunan RPJM-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan yang paling sedikit meliputi :
  - a. Penyelenggaraan musyawarah kampung tentang perencanaan kampung.
  - b. Pembentukan tim penyusun RPJM-K.
  - c. Penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Kampung dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.
  - d. Pengkajian keadaan kampung.
  - e. Penyusunan rancangan RPJM-K.
  - f. Penyelenggaraan musrenbang kampung yang membahas rancangan RPJM-K.
  - g. Penyelenggaraan Musyawarah Kampung untuk membahas dan menyepakati RPJM-K.
  - h. Penyelenggaraan Musyawarah Bamuskam untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kampung tentang RPJM-K.
  - i. Penyelenggaraan sosialisasi RPJM-K kepada masyarakat oleh Pemerintah Kampung melalui media dan forum-forum pertemuan Kampung.

Paragraf 2  
Musyawarah Kampung tentang Perencanaan Kampung

Pasal 8

- (1) Penyusunan RPJM-K diawali dengan penyelenggaraan Musyawarah Kampung tentang Perencanaan Kampung oleh Bamuskam dengan difasilitasi oleh Pemerintah Kampung.

- (2) Musyawarah Kampung tentang Perencanaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas visi misi Kepala Kampung, pokok-pokok pikiran Bamuskam dan prakarsa unsur masyarakat.

Paragraf 2  
Tim Penyusun RPJM-K

Pasal 9

- (2) Kepala Kampung mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM-K dengan membentuk Tim Penyusun RPJM-K berjumlah ganjil paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang, terdiri atas :
  - a. Kepala Kampung selaku pembina.
  - b. Sekretaris Kampung selaku ketua.
  - c. Kader pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris.
  - d. Anggota yang berasal dari perangkat Kampung, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Kampung, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Tim penyusun RPJM-K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk secara proporsional mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (4) Tim penyusun RPJM-K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. Membantu Kepala Kampung dalam penyusunan RPJM-K.
  - b. Memfasilitasi kegiatan Pengkajian Keadaan Kampung.
  - c. Menyusun laporan hasil Pengkajian Keadaan Kampung.
  - d. Menyiapkan rancangan RPJM-K.
  - e. Memfasilitasi Musrenbang Kampung dalam rangka pembahasan rancangan RPJM-K.

Paragraf 3  
Penyelarasan Arah Kebijakan Kampung

Pasal 10

- (1) Penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Kampung dilakukan terhadap arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, yang dilaksanakan melalui kegiatan pencermatan terhadap dokumen pembangunan daerah.
- (2) Hasil penyelarasan dituangkan dalam daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Kampung.

Paragraf 4  
Pengkajian Keadaan Kampung

Pasal 11

- (1) Tim penyusun RPJM-K melakukan Pengkajian Keadaan Kampung, yang meliputi kegiatan :

- a. Pemetaan Aset dan Potensi Aset Kampung.
  - b. Perencanaan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian Aset dan Potensi Aset Kampung.
  - c. Pemutakhiran data informasi pembangunan Kampung.
  - d. Penggalan gagasan dusun atau kelompok.
- (2) Aset dan Potensi Aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi benda bergerak dan tidak bergerak, harta (berupa kas dan/atau simpanan bank atau lembaga keuangan lain), kekayaan termasuk piutang dan saham serta hak kekayaan intelektual (HKI) yang dimiliki oleh Kampung.
- (3) Kegiatan pemetaan dan perencanaan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian Aset Kampung dan Potensi Aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dalam rangka merumuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Kampung.
- (4) Data informasi pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Profil Kampung.
  - b. Indeks Desa Membangun (IDM).
  - c. Data Kemiskinan.
  - d. Data pendukung lainnya.
- (5) Penggalan gagasan dusun atau kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang pendayagunaan sumber daya Kampung dan masalah yang dihadapi Kampung dan bersamaan dengan Pengkajian Keadaan Kampung.
- (6) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam laporan yang menjadi dasar penyusunan rancangan RPJM-K, terdiri dari :
- a. Daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Kampung.
  - b. Daftar inventarisir potensi.
  - c. Daftar inventarisir masalah.
  - d. Daftar gagasan dusun/kelompok.
  - e. Rekap gagasan dusun/kelompok.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada kepala Kampung dengan melampirkan :
- a. Peta Sosial Kampung.
  - b. Gambar Kalender Musim.
  - c. Hasil pemetaan Aset Kampung.

#### Paragraf 5

#### Penyusunan Rancangan RPJM-K

#### Pasal 12

- (1) Tim penyusun RPJM-K menyusun rancangan RPJM-K berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) dituangkan dalam format rancangan RPJM-K.

- (2) Rancangan RPJM-K sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh tim penyusun RPJM-K kepada kepala Kampung untuk diperiksa.
- (3) Dalam hal Kepala Kampung menganggap masih terdapat kekurangan materi dan substansi, rancangan RPJM-K tersebut dikembalikan kepada Tim Penyusun untuk dilakukan penyempurnaan.
- (4) Dalam hal rancangan RPJM-K telah disetujui oleh Kepala Kampung, dilaksanakan Musrenbang Kampung.

#### Paragraf 6

#### Musrenbang Kampung Pembahasan RPJM-K

#### Pasal 13

- (1) Musrenbang Kampung dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM-K.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah, yang dibagi berdasarkan bidang :
  - a. Penyelenggaraan pemerintahan kampung.
  - b. Pembangunan kampung.
  - c. Pembinaan kemasyarakatan kampung.
  - d. Pemberdayaan masyarakat kampung.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas hal-hal sebagai berikut :
  - a. Laporan hasil Pengkajian Keadaan Kampung.
  - b. Laporan hasil pemetaan aset dan perencanaan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian aset dan Potensi Aset Kampung.
  - c. Prioritas rencana kegiatan kampung dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
  - d. Perkiraan sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan kampung.
- (4) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Pembahasan Rancangan RPJM-K dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Rancangan RPJM-K hasil Musrenbang Kampung disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Bamuskam.

#### Paragraf 7

#### Musyawarah Kampung Pembahasan dan Menyepakati RPJM-K

#### Pasal 14

- (1) Bamuskam difasilitasi oleh Pemerintah Kampung menyelenggarakan Musyawarah Kampung untuk membahas dan menyepakati RPJM-K.
- (2) Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Bamuskam paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak berakhirnya Musyawarah Kampung.

Paragraf 8  
Musyawarah Bamuskam Pembahasan dan  
Menyepakati Rancangan Peraturan Kampung tentang RPJM-K

Pasal 15

- (1) Bamuskam difasilitasi oleh Pemerintah Kampung menyelenggarakan Musyawarah Bamuskam untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kampung tentang RPJM-K.
- (2) RPJM-K hasil Musyawarah Bamuskam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

*Bagian Kedua*  
*Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP-K)*

Paragraf 1  
Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kampung menyusun RKP Kampung sebagai penjabaran RPJM-K yang menjadi dasar penetapan APB-K.
- (2) RKP-K disusun oleh Pemerintah Kampung sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Kampung dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.
- (3) RKP-K mulai disusun oleh pemerintah Kampung pada bulan Juli dan ditetapkan dengan peraturan Kampung paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (4) Kepala Kampung menyusun RKP-K dengan mengikutsertakan masyarakat Kampung.
- (5) Penyusunan RKP-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan yang meliputi :
  - a. Musyawarah kampung perencanaan pembangunan tahunan.
  - b. Pembentukan tim penyusun RKP-K.
  - c. Pencermatan pagu indikatif dan program masuk ke Kampung.
  - d. Pencermatan ulang RPJM-K.
  - e. Penyusunan RKP-K dan daftar usulan RKP-K.
  - f. Musrenbang Kampung pembahasan rancangan RKP-K.
  - g. Musyawarah Kampung pembahasan dan penetapan RKP-K.
  - h. Musyawarah Bamuskam penetapan Peraturan Kampung tentang RKP-K.

Paragraf 2  
Musyawarah Kampung Perencanaan Pembangunan Tahunan

Pasal 17

- (1) Penyusunan RKP-K diawali dengan penyelenggaraan Musyawarah Kampung dalam rangka penyusunan rencana



pembangunan kampung oleh Bamuskam dengan difasilitasi oleh Pemerintah Kampung.

- (2) Musyawarah Kampung perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat bulan Juni pada tahun berjalan.
- (3) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Mencermati ulang dokumen RPJM-K.
  - b. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM-K.
  - c. Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Kampung dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten.
- (5) Hasil musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang menjadi pedoman bagi pemerintah Kampung menyusun rancangan RKP-K dan daftar usulan RKP-K.

### Paragraf 3 Tim Penyusun RKP-K

#### Pasal 18

- (1) Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa paling lambat bulan Juni tahun berjalan, berjumlah ganjil paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang, terdiri dari:
  - a. Kepala Kampung selaku pembina.
  - b. Sekretaris Kampung selaku ketua.
  - c. Kader pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris.
  - d. Anggota yang berasal dari perangkat Kampung, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Kampung, dan unsur masyarakat lainnya.
- (2) Tim penyusun RKP-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. Melakukan pencermatan perkiraan pendapatan Kampung.
  - b. Melakukan pencermatan ulang dokumen RPJM-K.
  - c. Menyusunan rancangan RKP-K.
  - d. Menyusunan rancangan Daftar Usulan RKP-K.
  - e. Menyusunan desain dan rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan.
- (3) Tim penyusun RKP-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersiapkan penyusunan rancangan RKP-K melalui tahapan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Mencermati ulang dokumen RPJM-K.
  - b. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM-K.
  - c. Mencermati pendapatan Kampung dan penyelarasan program/kegiatan yang akan masuk ke Kampung.

- d. Menyepakati usulan program dan/atau kegiatan dari prakarsa unsur masyarakat.
  - e. Menyusunan rencana kegiatan, desain dan RAB kegiatan.
- (4) Hasil tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun menjadi rancangan RKP-K dan Daftar Usulan RKP-K.

#### Paragraf 4

#### Pencermatan dan Penyelarasan Penyusunan RKP-K

#### Pasal 19

- (1) Dalam melakukan pencermatan RKP-K, tim penyusun RKP-K mengkaji informasi tentang :
  - a. Perkiraan pendapatan asli Kampung.
  - b. Pagu indikatif Dana Desa yang bersumber dari APBN.
  - c. Pagu indikatif Alokasi Dana Kampung yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten.
  - d. Perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten.
  - e. Rencana bantuan keuangan dari APBD Provinsi.
  - f. Rencana bantuan keuangan dari APBD Kabupaten.
  - g. Sumber-sumber keuangan Kampung lainnya yang sah.
- (2) Dalam melakukan penyelarasan penyusunan RKP-K, tim penyusun RKP-K melakukan :
  - a. Pengkajian RKPD Kabupaten.
  - b. Pengkajian rencana program dan kegiatan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten termasuk di dalamnya pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Kampung yang diselaraskan dengan Kewenangan Kampung.
  - c. Mempertimbangkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh DPRD Kabupaten dan menyelaraskan dengan rancangan RKP-K.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Kampung.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Kampung.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), tim penyusun RKP-K menyusun rancangan RKP-K.
- (6) Pemerintah kabupaten menginformasikan kepada Pemerintah Kampung tentang program dan/atau kegiatan yang masuk ke Kampung sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf b melalui penerbitan dokumen yang sah.
- (7) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi dan/atau sosialisasi pagu indikatif pendapatan Kampung dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi, Bupati melakukan :

- a. Penerbitan surat pemberitahuan kepada kepala Kampung.
  - b. Pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Kampung untuk mempercepat pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kampung.
- (8) Percepatan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b agar APB-K ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Paragraf 5  
Pencermatan Ulang RPJM-K

Pasal 20

- (1) Tim penyusunan RKP-K mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Kampung untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM-K.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP-K dalam menyusun rancangan RKP-K.

Paragraf 6  
Penyusunan Rancangan RKP-K dan  
Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Kampung

Pasal 21

- (1) Penyusunan rancangan RKP-K berpedoman pada :
  - a. Hasil kesepakatan musyawarah Kampung.
  - b. Pagu indikatif Kampung.
  - c. Pendapatan asli Kampung.
  - d. Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.
  - e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten.
  - f. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM-K.
  - g. Hasil kesepakatan kerjasama antar Kampung.
  - h. Hasil kesepakatan kerjasama Kampung dengan pihak ketiga.
- (2) Rancangan RKP-K paling sedikit memuat :
  - a. Evaluasi pelaksanaan RKP-K tahun sebelumnya.
  - b. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
  - c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Kampung yang dikelola oleh Kampung.
  - d. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Kampung yang dikelola melalui kerja sama antar- Kampung dan pihak ketiga.
  - e. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Kampung yang dikelola oleh Kampung sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

- f. Pelaksana kegiatan Kampung yang terdiri atas unsur perangkat Kampung dan/atau unsur masyarakat Kampung.
- (3) Pemerintah Kampung dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan Kampung kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten yang dituangkan dalam rancangan Daftar Usulan RKP-K.
- (4) Tim penyusun RKP-K menyampaikan rancangan RKP-K kepada Kepala Kampung untuk diperiksa dengan dilengkapi berita acara.
- (5) Dalam hal kepala Kampung tidak menyetujui rancangan RKP-K sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Kampung meminta tim penyusun RKP-K untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP-K dengan tidak menambahkan kegiatan baru di luar hasil kesepakatan tim RKP-K.
- (6) Dalam hal kepala Kampung menyetujui rancangan RKP-K sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Kampung meminta Bamuskam menyelenggarakan Musyawarah Kampung tentang perencanaan Kampung.
- (7) Kepala Kampung menyampaikan Daftar Usulan RKP-K kepada bupati melalui kepala distrik sebagai usulan kegiatan hasil partisipatif di Kampung untuk perencanaan pembangunan Daerah paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (8) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Kampung tentang hasil pembahasan Daftar Usulan RKP-K sebelum penetapan RKP-K tahun anggaran berikutnya.

#### Paragraf 7

#### Musrenbang Kampung Pembahasan Rancangan RKP-K

#### Pasal 22

- (1) Kepala Kampung melaksanakan Musrenbang Kampung untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP-K yang diikuti oleh Pemerintah Kampung, Bamuskam, dan unsur masyarakat.
- (2) Musrenbang Kampung membahas dan menyepakati :
  - a. Rancangan RKP-K terkait dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya.
  - b. Prioritas program dan/atau kegiatan.
- (3) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan penilaian kebutuhan masyarakat Kampung yang meliputi :
  - a. Peningkatan dan pengembangan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan masyarakat Kampung.
  - b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung.
  - c. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
  - d. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.

- e. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
  - f. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
  - g. Pendayagunaan sumber daya alam.
  - h. Pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Kampung.
  - i. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Kampung.
  - j. Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung.
- (4) Bagi Kampung yang telah mengisi Kartu Komitmen pada Bursa Inovasi Desa tingkat Kabupaten, wajib prioritaskan pelaksanaan kegiatan tersebut.
- (5) Khusus program dan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa, perencanaannya berpedoman Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- (6) Hasil kesepakatan Musrenbang Kampung pembahasan rancangan RKP-K dituangkan dalam berita acara yang disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Bamuskam.

#### Paragraf 8

#### Musyawarah Kampung Pembahasan dan Penetapan RKP-K

#### Pasal 23

- (1) Bamuskam menyelenggarakan Musyawarah Kampung yang difasilitasi oleh Pemerintah Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan agenda :
- a. Pelaporan hasil rancangan RKP-K.
  - b. Pembahasan dan Penetapan RKP-K yang dituangkan dalam matrik rencana program dan kegiatan tahunan.

#### Paragraf 9

#### Musyawarah Bamuskam Penetapan Peraturan Kampung RKP-K

#### Pasal 24

- (1) Bamuskam menyelenggarakan Musyawarah Bamuskam yang difasilitasi oleh Pemerintah Kampung.
- (2) Musyawarah Bamuskam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menetapkan Peraturan Kampung tentang RKP-K.

*Bagian Ketiga*  
*Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung*  
*dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Kampung*

Pasal 25

- (1) Kepala Kampung dapat mengubah RPJM-K dan/atau RKP-K dalam hal :
  - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. atau
  - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RPJM-K dan/atau RKP-K karena terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Kampung melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus.
  - b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RPJM-K dan/atau RKP-K yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus.
  - c. Menyusun rencana aksi yang disertai rencana kegiatan dan RAB dan desain.
  - d. Menyusun rancangan RPJM-K dan/atau RKP-K perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RPJM-K dan/atau RKP-K karena perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Kampung melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten.
  - b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RPJM-K dan/atau RKP-K yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten.
  - c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB dan desain.
  - d. Menyusun rancangan RPJM-K dan/atau RKP-K perubahan.
- (4) Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musrenbang Kampung yang ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RPJM-K dan/atau RKP-K perubahan.
- (5) Peraturan Kampung tentang RKP-K perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai dasar dalam penyusunan APB-K perubahan.
- (6) Dalam hal terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Musrenbang Kampung disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
- (7) Dalam hal Kampung melakukan perubahan RPJM-K dan/atau RKP-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti masa jabatan Kepala Kampung.

BAB V  
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

*Bagian Kesatu*  
*Ruang Lingkup Pelaksanaan Pembangunan Kampung*

Pasal 26

- (1) Kepala Kampung mengoordinasikan kegiatan pembangunan Kampung yang dilaksanakan oleh perangkat Kampung dan/atau unsur masyarakat Kampung.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pembangunan Kampung berskala lokal Kampung.
  - b. Pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Kampung.
- (3) Pelaksanaan pembangunan Kampung yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Kampung, kerjasama antar Kampung dan/atau kerjasama Kampung dengan pihak ketiga.
- (4) Pelaksanaan pembangunan Kampung wajib dilaksanakan dengan metode Padat Karya Tunai.
- (5) Kepala Kampung mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB-K.
- (6) Pembangunan Kampung yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten wajib dicatat dalam APB-K apabila dalam hal ketentuan pelaksanaan diintegrasikan ke dalam pembangunan Kampung.
- (7) Apabila dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Kampung, maka Kampung mempunyai kewenangan untuk mengurus dengan ketentuan wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Kampung yang diselenggarakan oleh Bamuskam untuk dilaksanakan oleh perangkat Kampung dan/atau unsur masyarakat Kampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

*Bagian Kedua*  
*Tahapan Persiapan*

Pasal 27

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 8 huruf a, meliputi :

- a. Penetapan pelaksana kegiatan.
- b. Penyusunan rencana kerja.
- c. Sosialisasi dan/atau publikasi kegiatan.
- d. Pembekalan pelaksana kegiatan.
- e. Pelaksanaan koordinasi dan sinergitas kegiatan.
- f. Penyiapan dokumen administrasi.

- g. Pembentukan tim pengadaan barang dan jasa.
- h. Pengadaan tenaga kerja.
- i. Pengadaan bahan/material.

#### Paragraf 1

#### Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Kampung

#### Pasal 28

- (1) Kepala Kampung memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP-K yang ditetapkan dalam APB-K untuk ditetapkan dengan keputusan kepala Kampung.
- (2) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Kampung, dan/atau dikenai sanksi pidana kepala Kampung dapat mengubah pelaksana kegiatan.
- (3) Pelaksana kegiatan bertugas membantu kepala Kampung dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

#### Paragraf 2

#### Penyusunan Rencana Kerja

#### Pasal 29

- (1) Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala Kampung.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
  - a. Uraian kegiatan.
  - b. Biaya.
  - c. Waktu pelaksanaan.
  - d. Lokasi.
  - e. Kelompok sasaran.
  - f. Tenaga kerja.
  - g. Daftar pelaksana kegiatan.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala Kampung.

#### Paragraf 3

#### Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan

#### Pasal 30

- (1) Kepala Kampung melakukan sosialisasi dan publikasi dokumen RKP-K, APB-K dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui :
  - a. Musyawarah pelaksanaan kegiatan Kampung.
  - b. Musyawarah dusun.
  - c. Musyawarah kelompok.
  - d. Papan informasi Kampung.
  - e. Media lain sesuai kondisi Kampung.



Paragraf 4  
Pembekalan Pelaksana Kegiatan

Pasal 31

- (1) Kepala Kampung mengkoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Kampung yang dilakukan dengan pembimbingan teknis.
- (2) Peserta bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
  - a. Perangkat Kampung.
  - b. Pelaksana kegiatan.
  - c. Tim pengadaan barang dan jasa.
  - d. Kader pemberdayaan masyarakat Kampung.
  - e. Unsur msyarakat Kampung.
- (3) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. Pengelolaan keuangan Kampung, antara lain teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan.
  - b. Penyelenggaraan pemerintahan Kampung, antara lain teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas Kampung.
  - c. Pembangunan Kampung, seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi Kampung.

Paragraf 5  
Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan

Pasal 32

- (1) Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan dengan berkonsultasi dengan kepala Kampung.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. Dokumen RKP-K beserta lampiran.
  - b. Dokumen RAB dan Desain kegiatan.
  - c. Dokumen administrasi keuangan.
  - d. Dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan.
  - e. Daftar masyarakat penerima manfaat.
  - f. Pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan.
  - g. Penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Kampung atas lahan/tanah yang menjadi aset Kampung sebagai dampak kegiatan pembangunan Kampung.
  - h. Penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan Kampung atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Kampung.

- i. Penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Kampung.
- j. Penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Kampung.dan
- k. Laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan.

#### Paragraf 6

#### Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material

#### Pasal 33

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Kampung serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (2) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada di Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya melakukan :
  - a. Pendataan kebutuhan tenaga kerja.
  - b. Pendaftaran calon tenaga kerja.
  - c. Pembentukan kelompok kerja.
  - d. Pembagian jadwal kerja.
  - e. Pembayaran upah dan/atau honor.
- (3) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya alam yang ada di Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya melakukan:
  - a. Pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan.
  - b. Penentuan material/bahan yang disediakan dari kampung.
  - c. Menentukan cara pengadaan material/bahan.
- (4) Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme pembangunan Kampung secara swakelola dengan sekurang-kurangnya melakukan :
  - a. Penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat.
  - b. Pendataan sumbangan masyarakat kampung dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang.
  - c. Pendataan hibah dari masyarakat kampung dan/atau pihak ketiga.
  - d. Pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela.
  - e. Penetapan jadwal kerja.
- (5) Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKP-K yang ditetapkan dalam APB-K.

- (6) Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP-K yang ditetapkan dalam APB-K.
- (7) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKP-K yang ditetapkan dalam APB-K.
- (8) Kepala Kampung menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (4), sekurang-kurangnya mengadministrasikan dokumen :
  - a. Pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Kampung dan/atau pihak ketiga kepada Kampung atas lahan/tanah yang menjadi aset Kampung sebagai dampak kegiatan pembangunan Kampung dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh kepala Kampung.
  - b. Pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Kampung dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Kampung.
- (9) Pelaksanaan pembangunan dengan mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila tidak dapat dilakukan oleh Kepala Kampung, dapat diselenggarakan pengadaan barang dan/atau jasa yang diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung dilakukan tanpa merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Kampung, dilakukan dengan cara:
  - a. Peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli yang dilakukan melalui APB-K.
  - b. Pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Bagian Ketiga*  
*Tahapan Pelaksanaan Kegiatan*

Pasal 34

Kepala Kampung mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Rapat kerja pelaksanaan kegiatan.
- b. Pengendalian pelaksanaan kegiatan.
- c. Perubahan pelaksanaan kegiatan.
- d. Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah.
- e. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- f. Pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan.
- g. Pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan.

Paragraf 1  
Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan

Pasal 35

- (1) Kepala Kampung menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan berdasarkan laporan pelaksana tekni kegiatan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan penyaluran dana.
- (2) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membahas antara lain :
  - a. Perkembangan pelaksanaan kegiatan.
  - b. Pengaduan masyarakat.
  - c. Masalah, kendala dan hambatan.
  - d. Target kegiatan pada tahapan selanjutnya.
  - e. Perubahan kegiatan.
- (3) Kepala Kampung dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Kampung.

Paragraf 2  
Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 36

- (1) Kepala Kampung mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembangunan kampung dengan cara :
  - a. memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh proses dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan kampung.
  - b. melakukan pemantauan dan supervisi kegiatan sesuai dengan karakteristik dan/atau jenis kegiatan.
- (2) Khusus kegiatan infrastruktur, pengendalian dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan kegiatan penilaian dan pemeriksaan meliputi :
  - a. persiapan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 0% (nol persen).
  - b. perkembangan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 50% (lima puluh persen).
  - c. akhir pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 100% (seratus persen).
- (3) Kepala Kampung mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Kampung, yang dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP-K.
- (4) Penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kampung mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat Kampung.
- (5) Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Kampung meminta bantuan kepada Bupati melalui Kepala Distrik perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional.

- (6) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan kepada kepala Kampung perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan untuk dijadikan bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh kepala Kampung.

Paragraf 3  
Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah kabupaten menetapkan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kampung dengan peraturan bupati sesuai ketentuan yang berlaku, dalam hal terjadi :
  - a. Kenaikan harga yang tidak wajar.
  - b. Kelangkaan bahan material./atau
  - c. Terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial.
- (2) Kepala Kampung mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan kampung melalui musyawarah kampung, yang dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB-K dilakukan melalui:
    - 1) Swadaya masyarakat,
    - 2) Bantuan pihak ketiga, dan/atau
    - 3) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten.
  - b. Tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB-K.
  - c. Tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh kepala Kampung.
- (3) Kepala Kampung menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal pelaksana teknis kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Kampung memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara dengan dilampiri perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur Kampung untuk dijadikan dasar menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.
- (5) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala Kampung.

Paragraf 4  
Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 38

- (1) Kepala Kampung mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung.
- (2) Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:

- a. Penyediaan kotak pengaduan masyarakat.
  - b. Pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat.
  - c. Penetapan status masalah.
  - d. Penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.
- (3) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- a. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
  - b. Mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan.
  - c. Menginformasikan kepada masyarakat kampung perkembangan penyelesaian masalah.
  - d. Melibatkan masyarakat kampung dalam menyelesaikan masalah.
  - e. Mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.
- (4) Penyelesaian masalah baik yang bersifat administrasi dan teknis prosedural maupun masalah pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
- a. Mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat Pelaksana Kegiatan.
  - b. Menginformasikan perkembangan penyelesaian masalah kepada masyarakat kampung.
  - c. Melibatkan masyarakat kampung dalam penyelesaian masalah.
  - d. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan kearifan lokal kampung.
  - e. menyusun berita acara hasil penyelesaian masalah.
- (5) Dalam penanganan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kampung bekerja sama dengan Pelaksana Kegiatan, Bamuskam dan/atau unsur masyarakat kampung.
- (6) Dalam hal permasalahan tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh kampung, Kepala Kampung dan/atau Bamuskam melaporkan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah Kampung.

#### Paragraf 5

#### Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

#### Pasal 39

- (1) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Kampung yang disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan.

- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan kampung.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung yang sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. Realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran.
  - b. Foto kegiatan infrastruktur kampung kondisi 0%, 50% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama.
  - c. Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai.
  - d. Foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan kampung.
  - e. Foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan kampung.
  - f. Gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur kampung.
- (5) Kepala Kampung menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampung berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Paragraf 6

#### Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan

#### Pasal 40

- (1) Bamuskam menyelenggarakan musyawarah Kampung dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
  - a. Menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada kepala Kampung.
  - b. Menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala Kampung dengan disaksikan oleh Bamuskam dan unsur masyarakat Kampung.
- (3) Kepala Kampung menyampaikan kepada Bamuskam tentang laporan pelaksanaan pembangunan Kampung berdasarkan laporan akhir pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masyarakat Kampung berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan dengan memberikan masukan kepada kepala Kampung.

- (5) Bamuskam, kepala Kampung, pelaksana kegiatan dan masyarakat Kampung membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dituangkan dalam berita acara.
- (6) Kepala Kampung mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

#### Paragraf 7

#### Pemanfaatan dan Keberlanjutan Hasil Kegiatan

#### Pasal 41

- (1) Pemanfaatan dan keberlanjutan hasil pembangunan kampung dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Kampung yang ditetapkan dengan peraturan Kampung, dilaksanakan dengan cara:
  - a. Melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya.
  - b. Membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan kampung.
  - c. Pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan kampung.
- (2) Kepala Kampung membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan keputusan kepala Kampung.

### BAB VI

### PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

#### *Bagian Kesatu*

#### *Pemantauan dan Pengawasan oleh Masyarakat*

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Kabupaten Kaimana dan Pemerintah Kampung melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Kampung, yang dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pembangunan Kampung yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Kampung.
- (2) Pemantauan pembangunan Kampung oleh masyarakat Kampung dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Kampung dan tahapan pelaksanaan pembangunan Kampung .
- (3) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM-K dan RKP-K.
- (4) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan cara menilai antara lain : pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan,



pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Kampung.

- (5) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), menjadi dasar pembahasan musyawarah Kampung dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kampung yang dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Kampung.

*Bagian Kedua  
Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan  
oleh Pemerintah Kabupaten*

Pasal 43

- (1) Bupati Kaimana melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan oleh Kampung, yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya antara lain :
  - a. Inspektorat Kabupaten Kaimana.
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
  - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kampung dengan cara:
  - a. Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kampung.
  - b. Menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB-K.
  - c. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Kampung.
  - d. Memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Kampung.
- (3) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Kampung, maka bupati :
  - a. Menerbitkan surat peringatan kepada kepala Kampung.
  - b. Membina dan mendampingi pemerintah Kampung dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan Kampung untuk memastikan APB-K ditetapkan 31 Desember tahun berjalan.
  - c. Membina dan mendampingi pemerintah Kampung dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Kampung untuk memastikan penyerapan APB-K sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Distrik melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan oleh setiap kampung yang berada di wilayahnya sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Kaimana Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Kepala Distrik untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kaimana.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 44

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RKP-K yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, bagi Kampung yang belum memiliki RPJM-K maka perencanaan pembangunan tahun 2020 dilaksanakan dengan menggunakan RKP-K tahun 2020, kampung tersebut wajib menyelesaikan RPJM-K di tahun 2020 untuk dipergunakan pada perencanaan pembangunan tahun 2021.

## BAB VII KETENTUAN KHUSUS

### Pasal 45

- (1) Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa, maka perlu dilakukan upaya percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19 yang berpedoman pada :
  - a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
  - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 / PMK.07 / 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 / PMK.07 / 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 / PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
- (2) Upaya percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
  - a. Pembentukan Relawan Kampung Lawan Covid-19 disetiap Kampung.
  - b. Penegasan pelaksanaan Padat Karya Tunai (PKT) dan penguatan ekonomi kampung.
  - c. Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) melalui Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- (3) Mekanisme dan tata cara pencegahan dan penanganan COVID-19 di Kampung berpedoman pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 disetiap Kampung di Kabupaten Kaimana oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung berdasarkan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

- (4) Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 disetiap Kampung di Kabupaten Kaimana oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada seluruh kampung di Kabupaten Kaimana setelah diverifikasi dan mendapat persetujuan dari Bupati.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 46

Pemerintah Kampung dalam Pelaksanaan Pembangunan Kampung menggunakan Format Administrasi Pembangunan Kampung yang disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 47

Ketentuan yang mengatur mengenai pembangunan kampung di Kabupaten Kaimana wajib menyesuaikan dan berpedoman dengan Peraturan Bupati ini.

### Pasal 48

Hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana  
pada tanggal 20 April 2020

BUPATI KAIMANA

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA

Diundangkan di Kaimana  
pada tanggal 20 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,

CAP/TTD

RITA TEURUPUN

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2020 NOMOR 285

Salinan sesuai dengan aslinya

A. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SITI ROHMA, SH  
PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008